

## ABSTRAK

**Mariyam.** 2018. *Materi Kepenasihatan BP4 Se-Kota Banjarmasin Bagi Calon Mempelai Mengenai Penggunaan Media Sosial*. Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syariah, Pembimbing: (I) Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (II) H. Fuad Luthfi, S.Ag, SH, MH.

**Kata Kunci:** Materi Kepenasihatan BP4, Calon Mempelai, Media Sosial.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pasangan suami istri yang bertengkar terus menerus hingga bercerai karena penggunaan media sosial. Penelitian ini membahas tentang materi kepenasihatan BP4 se-Kota Banjarmasin bagi calon mempelai mengenai penggunaan media sosial serta apa saja langkah yang diambil agar mengantisipasi ketidakharmonisan rumah tangga akibat penggunaan media sosial pada calon mempelai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui materi kepenasihatan BP4 se-Kota Banjarmasin bagi calon mempelai mengenai penggunaan media sosial dan langkah oleh petugas BP4 agar mengantisipasi ketidakharmonisan rumah tangga akibat penggunaan media sosial.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur (*interview*), dengan informan yaitu Penyuluh Agama Islam BP4 di KUA Banjarmasin dan data yang digali adalah materi kepenasihatan BP4 se-Kota Banjarmasin bagi calon mempelai mengenai penggunaan media sosial serta langkah yang diambil agar mengantisipasi ketidakharmonisan rumah tangga akibat penggunaan media sosial pada calon mempelai.

Temuan-temuan penelitian menunjukkan: *Pertama:* Tidak diaturnya materi kepenasihatan BP4 se-Kota Banjarmasin bagi calon mempelai mengenai penggunaan media sosial dalam peraturan dari DIRJEN BIMAS Islam maupun didalam buku panduan BP4 yang diterbitkan oleh KEMENAG. *Kedua:* Ada perbedaan langkah yang diambil oleh tiap petugas BP4 agar mengantisipasi ketidakharmonisan rumah tangga akibat penggunaan media sosial. Ada yang selalu menyampaikan dengan inisiatif sendiri menggunakan pedoman selain dari pemerintah, ada yang menyampaikan hanya ketika memiliki waktu lebih dalam sesi penasihat, dan ada yang tidak menyampaikan.

Melalui analisis kualitatif penelitian ini menyimpulkan bahwa kurangnya penyampaian materi kepenasihatan BP4 yang berkenaan dengan penggunaan media sosial secara bijak dalam rumah tangga pada masyarakat. Disebabkan oleh belum adanya materi tersebut dalam pedoman pemerintah sehingga membuat petugas BP4 lupa untuk menyampaikan. Dan kurangnya waktu sesi penasihat juga menjadi salah satu penyebab tidak tersampainya materi tersebut.